

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
JUDEX FACTI PENUNTUTAN GUGUR KARENA KADALUWARSA
DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MEMUTUS PERKARA
PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 35 K/PID/2015)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh

Dicky Nur Muttaqin

NIM. E0013137

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
JUDEX FACTI PENUNTUTAN GUGUR KARENA KADALUWARSA
DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA
PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 35 K/PID/2015)**

Disusun Oleh:

**Dicky Nur Muttaqin
NIM. E0013137**

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing



Bambang Santoso, S.H.M.Hum

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN
***JUDEX FACTI* PENUNTUTAN GUGUR KARENA KADALUWARSA**
DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MEMUTUS PERKARA
PEMALSUAN SURAT
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 35 K/PID/2015)

Oleh:
Dicky Nur Muttaqin
NIM. E 0013137

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pada Hari / Tanggal : Selasa / 9 Januari 2018

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, S.H., M.Hum :
NIP. 195812 25198601 1 001
Ketua
2. Edy Herdyanto, S.H., M.H :
NIP. 195706 29198503 1 002
Sekretaris
3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. :
NIP. 196202 09198903 1 001
Anggota



PERNYATAAN

Nama : Dicky Nur Muttaqin

NIM : E 0013137

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: **ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI PENUNTUTAN GUGUR KARENA KADALUWARSADA PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA PEMALSUAN SURAT(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 35 K/PID/2015)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 10 November 2017

Yang membuat pernyataan



Dicky Nur Muttaqin

NIM.E0013137

ABSTRAK

DICKY NUR MUTTAQIN. E0013137. ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI PENUNTUTAN GUGUR KARENA KADALUWARSA DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 35 K/PID/2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan penuntutan gugur karena kadaluwarsa dan Pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana percobaan terhadap para terdakwa dalam perkara pemalsuan surat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa argumentasi Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi atas dasar *Judex Factie* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam Putusan Nomor 35 K/Pid/2015 tertanggal 25 Juni 2015 dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah sesuai. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak cermat menilai fakta yang terungkap di persidangan sehingga menyatakan penuntutan Penuntut Umum gugur karena daluwarsa. Selain itu, Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan permohonan Kasasi Penutut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung berpendapat untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan dan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan; yang kemudian Majelis Hakim juga menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali di kemudian hari terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: *Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pemalsuan Surat.*

ABSTRACT

DICKY NUR MUTTAQIN. E0013137. PROSECUTOR'S ARGUMENT OF CASSATION AGAINST JUDEX FACTI'S DECISION PRESCUTION FALLS DUE EXPIRY AND JUDEX JURIS'S CONSIDERATION DECIDES COUNTERFEITING LETTER'S CRIME (CASE STUDY OF THE SUPREME COURT'S DECISION NUMBER 35 K/PID/2015).

The objective of this research is to determinethe argument of the Public Prosecutor against the Judex Facti verdict stating that prosecution was terminated due to expiration and Judex Juris Consideration granted the appeal of the Public Prosecutor and dropped the criminal trial against the defendants in the letter forgery case. The type of research used is legal research, prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, the collection of legal materials by way of literature study, using case approaches and techniques of legal material analysis using the method of syllogism and interpretation by using deductive thinking patterns. Based on the results of the research, it is found that the argument of the Public Prosecutor filed a cassation lawsuit based on Judex Factie not applying or improperly implementing the law in Decision Number 35 K/Pid/2015 dated June 25, 2015 with the provisions contained in Article 253 paragraph (1) The Criminal Procedure Code is appropriate. Judex Facti The Court of Appeal and the District Court did not carefully assess the facts revealed in the press so as to state the prosecution's prosecution was expired due to expiration. In addition, Judge's Consideration has rendered the decision of the Cassation of the General Prosecutor in accordance with Article 256 Jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The Supreme Court is of the opinion that to cancel the High Court Decision which reinforces the decision of the District Court then the Supreme Court adjudges itself and declares the Defendants guilty and sentenced to 3 (three) months imprisonment respectively; then the Panel of Judges also stipulates that such punishment shall not be served by the Defendants unless there is another Judge's verdict stating that the Defendant was found guilty of a criminal offense before the expiration of a probation period of 6 (six) months.

Keywords: *Cassation, Judge Consideration, Crime of Counterfeiting Letter.*

MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

(Aristoteles)

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

- Allah SWT Dzat yang Maha Sempurna, yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah bagi hamba-Nya.
 - Rasulullah Muhammad SAW, teladan terbaik.
- Kedua orangtua yaitu Bapak Agus Suryadi dan Ibu Paryanti yang karena doa dan dukungan mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Adik saya yaitu Diandra Rara Agustina Muttaqin yang selalu menghiasi kebahagian dalam hidupku.
- Sahabat-sahabat saya yang merupakan warna warni dalam kehidupan.
 - Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum UNS tercinta.
 - Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI PENUNTUTAN GUGUR KARENA KADALUWARSA DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS MEMUTUS PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 35 K/PID/2015)**”.

Penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini merupakan sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk megembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang telah membantu penulis didalam pelaksanaan mekanisme pemilihan pembimbing guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang didalam kesibukan beliau telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, semangat dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan penulis dorongan baik secara moral maupun materiil sejak awal masuk fakultas hukum sampai dengan akhir penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga kedepannya dapat penulis amalkan.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Agus Suryadi dan Ibu Paryanti yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan penulis, tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih.
7. Sahabat-sahabat dan Teman-teman

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, 10 November 2017

Dicky Nur Muttaqin

E0013137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Mafaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	12
1. Tinjauan tentang Upaya Hukum	12
a. Pengertian Upaya Hukum	12
b. Tujuan Upaya Hukum	12
c. Macam-Macam Upaya Hukum	12
2. Upaya Hukum Kasasi	14
a. Pengertian Kasasi	14
b. Tujuan Kasasi	15
c. Alasan Pengajuan Kasasi	16
d. Tata Cara atau Prosedur Kasasi.....	16
3. Tinjauan tentang Penuntut Umum	18
a. Pengertian Penuntut Umum	18
b. Wewenang Penuntut Umum	18
4. Tinjauan tentang <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i>	20

a. <i>Judex Facti</i>	20
b. <i>Judex Juris</i>	20
5. Tinjauan tentang Penuntutan Gugur	21
6. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat	27
a. Pemalsuan	27
b. Surat	28
c. Pemalsuan Surat	30
d. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	30
e. Jenis dan Delik Pemalsuan	33
B. Kerangka Pemikiran	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	37
1. Identitas Terdakwa	37
2. Uraian Singkat Fakta Peristiwa	37
3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat	39
4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat.....	45
5. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat.....	46
6. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan	47
7. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia	47
B. Pembahasan	49
1. Kesesuaian Argumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan <i>Judex Factie</i> yang Menyatakan Penuntutan Gugur Karena Kadaluwarsa dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP	49
2. Kesesuaian Pertimbangan <i>Judex Juris</i> Memutus Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Menjatuhkan Pidana Percobaan Terhadap Para Terdakwa dalam Perkara Pemalsuan Surat dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP	55

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA